



PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 135 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP.PBB)

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PB PBB) Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PB PBB) Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nombor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP. PBB) KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

- 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 2 . Bupati adalah Bupati Banyumas.

3. Biaya Pemungutan PBB adalah merupakan dana yang diterima Kabupaten Banyumas dan digunakan untuk pembiayaan pemungutan yang dilaksanakan oleh Aparat Pelaksana Pemungut dan Aparat Penunjang Pemungut Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Aparat Pelaksana Pemungut adalah Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang secara langsung melaksanakan pemungutan PBB.
5. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan adalah Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang secara tidak langsung mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB.

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungut dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Biaya Pemungutan diberikan dengan tujuan untuk memberikan dorongan/perangsang kepada aparatur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 didasarkan kepada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----|
| 1. Untuk Obyek Pajak Sektor Pedesaan : | |
| a. Aparat Direktorat Jenderal Pajak..... | 10% |
| b. Aparat Daerah..... | 90% |
| 2. Untuk Obyek Pajak Sektor Perkotaan : | |
| a. Aparat Direktorat Jenderal Pajak..... | 20% |
| b. Aparat Daerah..... | 80% |
| 3. Untuk Obyek Pajak Sektor Perkebunan : | |
| a. Aparat Direktorat Jenderal Pajak..... | 60% |
| b. Aparat Daerah..... | 40% |
| 4. Untuk Obyek Pajak Sektor Perhutanan : | |
| a. Aparat Direktorat Jenderal Pajak..... | 65% |
| b. Aparat Daerah..... | 35% |
| 5. Untuk Obyek Pajak Sektor Pedesaan : | |
| a. Aparat Direktorat Jenderal Pajak..... | 70% |
| b. Aparat Daerah..... | 30% |

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Aparat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 imbangannya didasarkan pada Surat Kepala Kantor Wilayah VIII Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S.308/WPJ.08/BD.05/2000 tanggal 22 April 2000 adalah sebagai berikut :

1. Obyek Pajak Sektor Pedesaan 90% untuk :
 - a. Aparat Pemungut di Provinsi Jawa Tengah 5,30% atau (0,477% x brutto);
 - b. Aparat Pemungut di Tingkat Desa/Kelurahan 62,06% atau (5,59% x brutto);
 - c. Aparat Pemungut di Tingkat Kecamatan 7,06% atau (0,64% x brutto);
 - d. Aparat Pemungut di Kabupaten Banyumas 15,58% atau (1,41x brutto).
2. Obyek Pajak Sektor Perkotaan dari 80% untuk :
 - a. Aparat Pemungut di Provinsi Jawa Tengah 4.7% atau (0,43% x brutto);
 - b. Aparat Pemungut di Tingkat Desa/Kelurahan 44.1% atau (3,97% x brutto);
 - c. Aparat Pemungut di Tingkat Kecamatan 7,16% atau (0,64% x brutto);
 - d. Aparat Pemungut di Kabupaten Banyumas 24.1% atau (2.17x brutto).
3. Obyek Pajak Sektor Perkebunan dari 40% untuk :
 - a. Aparat Pemungut di Provinsi Jawa Tengah 6.67%;
 - b. Aparat Pemungut di Kabupaten Banyumas 33.33%.
4. Obyek Pajak Sektor Perhutanan dari 35% untuk :
 - a. Aparat Pemungut di Provinsi Jawa Tengah 7%;
 - b. Aparat Pemungut di Kabupaten Banyumas 28%.
5. Untuk Obyek Pajak Sektor Pertambangan dari 30% untuk :
 - a. Aparat Pemungut di Provinsi Jawa Tengah 6%;
 - b. Aparat Pemungut di Kabupaten Banyumas 24%.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Peraturan ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai atasan langsung Pemegang Kas dengan kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi-instansi terkait.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP. PBB) Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2008

